

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Indonesia adalah negara yang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa atau Indonesia merupakan negara yang percaya terhadap Tuhan.<sup>1</sup> Bangsa Indonesia meyakini bahwa kemerdekaan yang dikumandangkan pada tanggal 17 Agustus 1945 bukan semata-mata perjuangan rakyat, namun semua itu tidak akan pernah terwujud jika Tuhan Yang Maha Kuasa tidak menghendakinya. Artinya, kelahiran negara Indonesia didasari oleh nilai-nilai Ketuhanan.<sup>2</sup>

Dalam Pancasila serta Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, terdapat kalimat-kalimat yang membuktikan bahwa Indonesia mempercayai Tuhan, yakni sebagai berikut:

1. Indonesia adalah negara yang berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa.

Hal yang demikian dibuktikan dalam teks Pancasila Sila Pertama yang berbunyi :

“Ketuhanan Yang Maha Esa”<sup>3</sup>

2. Rakyat Indonesia meyakini bahwa kemerdekaan yang diraih oleh Indonesia bukanlah semata-mata atas perjuangan rakyat, melainkan juga

---

<sup>1</sup><http://www.iclrs.org/content/events/26/538.pdf> (17 Mei 2016).

<sup>2</sup> <http://oktalavida.blogspot.co.id/2011/09/bukti-konstitusi-indonesia-negara.html> (18 Mei 2016).

<sup>3</sup> [http://nasionalisme.id/news/konstitusi\\_indonesia/1-0-10](http://nasionalisme.id/news/konstitusi_indonesia/1-0-10) (18 Mei 2016).

karena Tuhan. Keyakinan yang demikian tertuang dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Alinea Ketiga, yang bunyinya sebagai berikut:

Atas berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur, supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya.

3. Pada Alinea Keempat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 terdapat tujuan negara serta pernyataan bahwa Indonesia berkedaulatan rakyat dan untuk mewujudkan hal tersebut, maka Bangsa Indonesia harus tetap berdasar atau bertumpu pada nilai-nilai Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>4</sup> Berikut bunyi Alinea Keempat:

Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada : Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.<sup>5</sup>

4. Kemuadian keberadaan Indonesia sebagai negara yang berketuhanan diperkuat lagi dengan Batang Tubuh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 29 Ayat (1) dan (2), yang berbunyi sebagai berikut:

---

<sup>4</sup> <http://oktalavida.blogspot.co.id/2011/09/bukti-konstitusi-indonesia-negara.html> (18 Mei 2016).

<sup>5</sup> <http://luk.staff.ugm.ac.id/atur/UUD1945.pdf> (18 Mei 2016).

(1) Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa. (2) Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.<sup>6</sup>

5. Serta pada Batang Tubuh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28E Ayat (1) dan (2) yang bunyinya sebagai berikut:

Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali. Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya.<sup>7</sup>

Dari bukti di atas dapat diketahui bahwa sejak awal merdeka, Indonesia telah mengakui dan melindungi kebebasan beragama atau berkeyakinan sebagaimana dituangkan di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 29 Ayat (2). Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk beribadah sesuai dengan agamanya. Adapun bunyi Pasal 29 Ayat (2) tersebut sebagai berikut:

Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadat menurut agama dan kepercayaannya itu.<sup>8</sup>

Dari bunyi undang-undang tersebut di atas, tampak bahwa negara menjamin kemerdekaan bagi penduduk Indonesia untuk memeluk agamanya serta

---

<sup>6</sup> *Ibid*, h. 9.

<sup>7</sup> *Ibid*, h. 9.

<sup>8</sup> Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, “*Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*” (Jakarta: MPR RI, 2014), h. 161.

beribadah menurut agama dan kepercayaannya tersebut. Tiap tiap pemeluk agama bebas dalam melaksanakan ibadahnya tanpa ada larangan.

Indonesia mayoritas penduduknya adalah umat Islam, yang demikian dapat dilihat dari informasi yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik. 87,18% dari 237.641.326 yaitu 207.176.162 penduduk Indonesia tahun 2010 adalah pemeluk Islam. 6,96% dari 237.641.326 penduduk Indonesia yaitu 16.528.513 adalah pemeluk Katolik. 2,9% dari 237.641.326 penduduk Indonesia yaitu 6.907.873 adalah pemeluk Katolik. 1,69% dari 237.641.326 penduduk Indonesia yaitu 4.012.116 adalah pemeluk Hindu. 0,72% dari 237.641.326 penduduk Indonesia yaitu 1.703.254 adalah pemeluk Buddha. 0,05% dari 237.641.326 penduduk Indonesia yaitu 117.091 adalah pemeluk Kong Hu Chu. 0,13% dari 299.617 penduduk Indonesia adalah beragama lainnya. 0,6% dari 237.641.326 penduduk Indonesia yaitu 139.582 tidak menjawab dan 0,3% dari 237.641.326 penduduk Indonesia yaitu 757.118 tidak ditanyakan. Dengan demikian maka mayoritas penduduk Indonesia adalah umat Islam.

Jaminan negara terhadap kemerdekaan beragama dan beribadah bagi umat Islam, pada dasarnya merupakan jaminan terhadap seluruh aktivitas yang dilakukan oleh muslim. Hal yang demikian mengingat bahwa segala aktivitas yang dilakukan oleh muslim semata-mata untuk beribadah.

Ibadah secara bahasa berarti merendahkan diri serta tunduk. Sedangkan menurut *syara'*, ibadah adalah taat kepada Allah dengan melaksanakan perintah-Nya melalui lisan para Rasul-Nya. Agar dapat diterima, ibadah disyaratkan harus benar. Dan ibadah itu tidak bisa dikatakan benar kecuali dengan adanya dua syarat

yaitu ikhlas karena Allah semata, bebas dari syirik besar dan kecil serta *ittiba'*, sesuai dengan tuntunan Rasulullah *Shallallahu 'alaihi wa sallam*.<sup>9</sup>

Dua syarat ibadah ini bukanlah suatu yang dibuat-buat oleh para 'ulama semata-mata berdasar akal mereka melainkan dua syarat ini telah Allah *Subhanahu wa Ta'ala* abadikan dalam firman-Nya di ayat terakhir surat Al Kahfi dalam satu kesempatan sekaligus.

قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُوحَىٰ إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَهُكُمُ إِلَهُهُ وَاحِدٌ ۗ فَمَن كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّهِ  
فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ ۗ أَحَدًا ﴿١٠٨﴾

Artinya “katakanlah, sesungguhnya aku ini hanya seorang manusia seperti kamu yang diwahyukan kepadaku, bahwa sesungguhnya Tuhan kamu itu adalah Tuhan yang Esa. Barang siapa mengharap perjumpaan dengan Tuhannya maka hendaklah dia mengerjakan amal yang saleh dan janganlah ia mempersekutukan seorangpun dalam beribadah kepada Tuhannya.”<sup>10</sup>

Ibnu Katsir Asy Syafi'i *rahimahullah* seorang pakar tafsir yang tidak diragukan lagi keilmuannya mengatakan, kata “maka hendaklah ia mengerjakan amal yang saleh”, maksudnya adalah mencocoki syariat Allah (mengikuti petunjuk Nabi *Shallallahu 'alaihi wa sallam*). Kemudian kata “janganlah ia mempersekutukan seorangpun dalam beribadah kepada Tuhannya”, maksudnya selalu mengharap wajah Allah semata dan tidak berbuat syirik pada-Nya.” Kemudian beliau mengatakan, “inilah dua rukun diterimanya ibadah, yaitu harus

<sup>9</sup> <https://almanhaj.or.id/2267-pengertian-ibadah-dalam-islam.html> (17 Juli 2016)

<sup>10</sup> Yayasan Penyelenggara Penerjemah/Tafsir Al-qur'an. *Al-qur'an dan Terjemah*, (Yayasan Penyelenggara Penerjemah/Tafsir Al-qur'an : Jakarta, 1971) h 460.

ikhlas karena Allah dan mengikuti petunjuk Rasulullah *Shallallahu 'alaihi wa sallam*.”<sup>11</sup>

Dengan demikian segala aktivitas yang dilakukan oleh muslim haruslah dalam rangka beribadah baik itu sholat, haji dan lain sebagainya yang tergolong ibadah *mahdhah*, maupun aktivitas bisnis, jual beli, silaturahmi, interaksi sesama manusia, tidur, makan dan minum yang tergolong ibadah *muamalah*. Semua aktivitasnya harus sesuai dengan hukum Islam. Dimana sumber hukum Islam berupa Al-qur'an, hadis, *ijma'* sahabat dan *qiyas*. Hal inilah yang dijamin oleh pemerintah dalam Pasal 29 Ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Jaminan negara atas kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadat menurut agama semakin kuat dengan berlakunya asas personalitas keislaman bagi umat Islam di Indonesia. Asas personalitas keislaman merupakan asas pemberlakuan hukum Islam terhadap orang (*peson*) yang beragama Islam. Asas ini menggariskan bahwa terhadap orang Islam berlaku hukum Islam.<sup>12</sup> Maka umat Islam terikat dengan hukum Islam baik di mata agama maupun di mata negara.

---

<sup>11</sup> <https://muslim.or.id/5399-dua-syarat-diterimanya-ibadah.html> (17 Juli 2016)

<sup>12</sup> Cik Basir, *Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah di Pengadilan Agama dan Mahkamah Syar'iyah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009), h. 114.

Dalam hal mengkonsumsi makanan, Allah telah memberikan rambu-rambu yang jelas perihal kriteria makanan dan minuman yang boleh dikonsumsi. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 168, sebagai berikut:

يَتَأْتِيهَا النَّاسُ كُلُّوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلْالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ ﴿١٦٨﴾

Artinya “hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan; karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu.”<sup>13</sup>

Pada ayat tersebut di atas kata *kuluu* yang artinya makanlah menunjukkan kata perintah *fi'il amar*. Maka memakan makanan yang halal lagi baik merupakan perintah dari Allah yang harus ditaati yang termasuk bentuk dari ibadah. Dalam ayat yang lainnya, yaitu pada Al-Baqarah ayat 173, yang bunyinya sebagai berikut:

إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخَنزِيرِ وَمَا أُهْلَ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ فَمَنْ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿١٧٣﴾

Artinya “Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan bagimu bangkai, darah, daging babi, dan binatang yang (ketika disembelih) disebut (nama) selain Allah. tetapi Barangsiapa dalam Keadaan terpaksa (memakannya) sedang Dia tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, Maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”<sup>14</sup>

<sup>13</sup>Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-qur'an Terjemah* (Jakarta: Departemen Agama Republik Indonesia, 1984), h. 41.

<sup>14</sup> *Ibid*, h. 42.

Allah memeritahkan kepada hamba-Nya yang mukmin untuk makan dari rezeki yang halal merupakan penyebab terkabulnya doa dan ibadah, sedangkan makan dari rezeki yang haram dapat menghambat terkabulnya do'a dan ibadah.<sup>15</sup>

*The basis of Islamic law is intepretasi of the koran.*<sup>16</sup> Selain melalui Al-Qur'an, hukum Islam juga digali dari hadis Rasulullah. Dalam hadis Rasulullah juga disampaikan tentang minuman yang dilarang untuk diminum. Adapun bunyi hadisnya sebagai berikut:

عَنْ جَابِرٍ أَنَّ رَجُلًا قَدِمَ مِنْ جَيْشَا وَ جَيْشَانُ مِنَ الْيَمَنِ فَسَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ شَرَابٍ يَشْرَبُ بُوْنَهُ بِأَرْضِهِمْ مِنَ الذَّرِّيْقَالِ لَهُ الْمِزْرُ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْ مُسْكِرٌ هُوَ قَالَ نَعَمْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ إِنَّ عَلَى اللَّهِ عِزًّا وَجَلَّ عَهْدًا لِمَنْ يَشْرَبُ الْمُسْكِرَانَ يَسْقِيَهُ مِنْ طِينَةِ الْخَبَالِ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَا طِينَةُ الْخَبَالِ قَالَ عَرَقُ أَهْلِ النَّارِ أَوْ عُصَا رَةً أَهْلِ النَّارِ

Artinya: “Bersumber dari Jabir *ra*, bahwa seorang laki-laki datang dari Jaisyan (daerah Yaman), lalu dia bertanya kepada Nabi Muhammad *saw*, tentang minuman yang terbuat dari rendaman jagung yang disebut *mizr* yang biasa diminum oleh masyarakat Jaisyan. Kemudian Nabi Muhammad *saw* balik bertanya, “Apakah minuman itu memabukkan?” Orang itu menjawab, “Ya.” Lalu Rasulullah *saw* bersabda, “Setiap yang memabukkan adalah haram. Sesungguhnya Allah berjanji akan memberi minuman *thinatul khabal* kepada orang yang meneguk minuman yang memabukkan.” Lalu para sahabat bertanya, “Ya Rasulullah, apa *thinatul khabal* itu?” Beliau Bersabda, “Keringat penghuni neraka atau ampas ahli neraka.” (Muslim VI:100)<sup>17</sup>

---

<sup>15</sup> <http://ibnukatsironline.blogspot.co.id/2015/04/tafsir-surat-al-baqarah-ayat-171-173.html> (19 Februari 2016).

<sup>16</sup> Philip R.Cateora and John L, Graham, *International Marketing, Twelfth Edition* (Mcgraw Hill Irwin: 2005, New York), h 182.

<sup>17</sup> Muhammad Nashiruddin Al-Albani, *Ringkasan Sahih Muslim*, diterjemahkan oleh Ma'ruf Abdul Jalil dan Ahmad Junaidi (Jakarta: Pustaka As-Sunnah Jakarta, 2009), h. 911.



Hadis lainnya menerangkan bahwa sesuatu yang memabukkan adalah haram hukumnya, baik dalam jumlah yang banyak maupun sedikit. Bunyi hadisnya sebagai berikut:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ وَمَا  
أَسْكَرَ كَثِيرُهُ فَقَلِيلُهُ حَرَامٌ

Dari Abdullah bin Umar RA, ia berkata, “Rasulullah *Saw* bersabda, ‘Semua yang memabukkan adalah haram, sesuatu yang keseluruhannya dapat memabukkan, maka sedikitnyapun haram.’”<sup>18</sup>

Dengan demikian baik Al-Qur’an maupun hadis memberikan pedoman kepada umat muslim mengenai makanan mana yang boleh dikonsumsi umat Islam. Umat Islam hanya diperbolehkan mengkonsumsi makanan yang halal. Namun makanan halal juga merupakan kebaikan untuk semua umat manusia, karena dalam Islam halal juga harus *thoyyib* (baik, bergizi). Umat Islam dilarang untuk memakan makanan yang haram.

Meskipun demikian, sesungguhnya haram dalam syariat Islam mempunyai ciri-ciri menyeluruh dan tetap. Maka tidak ada sesuatu yang haram bagi *a’jami*’ orang bukan Arab, tetapi halal bagi orang Arab, tidak ada juga sesuatu yang dilarang bagi orang kulit hitam tetapi boleh bagi kulit putih.<sup>19</sup>

Meskipun mayoritas penduduk Indonesia adalah umat Islam, namun tidak semua makanan yang beredar di Indonesia sudah terjamin kehalalannya. Maka

---

<sup>18</sup> Muhammad Nashiruddin Al-Albani, *Shahih Sunan Ibnu Majah*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2013), h. 212.

<sup>19</sup> Yusuf Al-Qardhawi, *Halal Haram dalam Islam*, diterjemahkan oleh Abu Hana Zulkarnain dan Abdurrahim Mu’thi (Jakarta: Akbar Media Eka Sarana, 2005), h. 38.

konsumen muslim perlu berhati-hati dalam mengkonsumsi produk pangan. Hal ini dipertegas dengan terjadinya beberapa kasus besar yang berkaitan dengan kehalalan produk pangan yang telah banyak merugikan banyak pihak dan menimbulkan keresahan masyarakat.

Ditemukan bahwa produk penyedap rasa (MSG) dari PT. Ajinomoto Indonesia (PT. Ajinex Mojokerto Jawa Timur, dalam proses produksinya sejak bulan Juni 1999 sampai dengan akhir Nopember 2000) diketahui menggunakan bahan penolong berupa *acto soytone* yang ternyata mengandung unsur enzim babi.<sup>20</sup>

Selain itu juga terdapat kasus daging sapi *glongongan*, bakso yang berbahan dasar daging tikus, penggunaan formalin atau zat kimia berbahaya lain dalam makanan, penggunaan minyak babi. Selain dari itu juga heboh diberitakan di media masa maupun elektronik adalah penggunaan darah babi pada filter rokok.<sup>21</sup> Juga penggunaan bahan-bahan makan yang mengandung rum pada roti.

Dalam pembuatannya, roti (*bakery*) memiliki titik kritis yang berpotensi untuk menjadikannya tidak lagi halal. Titik kritis adalah kondisi di mana suatu proses penserifikatan suatu produk baik makanan, minuman, tidak boleh dilanjutkan karena jelas-jelas mengandung sesuatu yang haram dan berbahaya bagi konsumen muslim. Titik kritis tersebut terdapat pada bahan tambahan pembuatan roti, antara lain berupa lesitin dan rum.

---

<sup>20</sup>Majelis Ulama Indonesia, ed., *Himpunan...*, h. 663.

<sup>21</sup>Sofyan Hasan, *Sertifikasi Halal Dalam Hukum Positif Regulasi dan Implementasi di Indonesia* (Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2014), h. 157.

Lesitin merupakan salah satu bahan pengemulsi makanan yang digunakan untuk melembutkan *gluten* dalam tepung gandum serta agar adonan dapat mengembang dengan lebih baik. Bahan ini dapat berasal dari bahan nabati tumbuhan dan dapat pula dari bahan hewani. Bahan nabati yang paling sering dipakai dan disukai karena kualitasnya adalah kedelai, sehingga digunakan istilah *soy lechitine* atau *soya lecithin*. Bahan hewani yang paling sering dipergunakan adalah dari babi karena kualitasnya yang paling baik, serta harganya relatif murah. Lesitin babi dan lesitin dari hewan halal yang tidak disembelih secara syar'i hukumnya haram. Sedangkan rum adalah salah satu cairan beralkohol yang sering dipakai dalam proses pembuatan roti (*bakery*).<sup>22</sup>

Roti, *black forest*, *sus vla*, dan *tart* sering menggunakan rum. Oleh karena mengandung *ethanol (ethyl alcohol)* minimal 38%-40% dan memiliki sifat memabukkan (bila dikonsumsi dalam jumlah banyak), maka rum ini dikategorikan sebagai *khamar*. Jenis rum yang paling sering dipergunakan adalah rum semprot dan rum oles seperti *Toffieco*, *Jamaica* dan lain-lain.<sup>23</sup> Di industri bahan roti, nama rum ini sedemikian harum, seharum baunya yang menyengat, sebagaimana umumnya bahan lain yang berasal dari alkohol. Karena termasuk dalam kategori *khamar*, maka umat Islam dilarang menggunakan rum ini.

Melihat banyaknya kasus yang telah terjadi, tentu akan menjadi sangat penting bagi masyarakat di Indonesia, khususnya konsumen muslim untuk

---

<sup>22</sup> <http://dakwah313.blogspot.com/2014/05/mengetahui-zat-zat-yang-haram-untuk.html> (25 Desember 2014).

<sup>23</sup> *Ibid*

mendapatkan produk yang terjamin kehalalannya sehingga menghindarkan konsumen muslim dari produk pangan yang tidak halal.

*Customers buying motives.*<sup>24</sup> Setiap keinginan atau tindakan yang dilakukan manusia dalam usaha untuk memenuhi kebutuhan hidupnya selalu didorong oleh sebab-sebab atau alasan tertentu.<sup>25</sup> Begitu pula dengan konsumen muslim, tentu saja memiliki alasan tersendiri untuk memilih sebuah produk yang berkenaan dengan boleh tidaknya produk tersebut dikonsumsi menurut agama mereka. Sehingga halal sering kali menjadi alasan utama mereka memilih suatu produk.

*Consumption in macro economics is the total spending, by individuals or a nation on consumer goods during a given period.*<sup>26</sup> Dalam hal konsumsi produk pangan, konsumen muslim hanya boleh mengonsumsi yang halal saja. Maka, penting bagi konsumen muslim untuk terpenuhinya hak-haknya sebagai konsumen pada saat memilih produk pangan tertentu untuk dikonsumsi. Terlebih lagi jika produk pangan tersebut merupakan produk yang dikonsumsi sehari-hari dalam jangka waktu yang relatif lama seperti roti, beras atau nasi, air putih kemasan untuk minuman dan lain-lain.

---

<sup>24</sup> Richard N. Skinner, *Integrated Marketing Making Marketing Work in Industrial and Business to Business Companies* (Mcgraw Hill Book Company Europe:1994, England), h 139.

<sup>25</sup> <http://www.seputarpengetahuan.com/2015/09/pengertian-motif-ekonomi-dan-contohnya-lengkap.html> (13 Juni 2016).

<sup>26</sup> Paul A. Samuelson and William D. Nordhaus. *Micro Economics Seventeenth Edition*. (Mcgraw Hill Irwin : 2001, New York), h 417.

Konsumen muslim perlu lebih waspada dalam kondisi-kondisi tertentu, terlebih lagi ketika kondisi tersebut tidak merugikan masyarakat secara umum namun merugikan konsumen muslim secara khusus. Hal demikian disebabkan karena Islam memiliki aturan tertentu yang sifatnya khusus berbeda dari kebanyakan agama, salah satu contohnya adalah kriteria atau standar halal dalam mengkonsumsi produk pangan.

Untuk menjamin terpenuhinya kriteria halal tersebut, maka pemerintah telah mengaturnya sedemikian rupa dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 Tentang Pangan yang biasanya disebut Undang-Undang Pangan. Di dalam undang-undang tersebut, terdapat beberapa pasal berkaitan dengan masalah kehalalan produk pangan, yaitu dalam bab IV Label dan Iklan Pangan Pasal 30, 34 dan 35.

Pasal 30, Setiap orang yang memproduksi atau memasukkan kedalam wilayah Indonesia pangan yang dikemas untuk diperdagangkan wajib mencantumkan label pada, didalam dan atau di kemasan pangan. Label, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat sekurang-kurangnya keterangan mengenai; Nama produk, Daftar bahan yang digunakan, berat bersih atau isi bersih, nama dan alamat pihak yang memproduksi, keterangan tentang halal; dan tanggal, bulan dan tahun kadaluwarsa.<sup>27</sup>

Berkenaan dengan Pasal 30 Undang-Undang Pangan pemerintah juga mengaturnya dalam PP No. 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan ini ada dua Pasal yang berkaitan dengan label halal yaitu Pasal 3, ayat (2), Pasal 10 dan 11. Pasal 3 ayat (2) label berisikan sekurang-kurangnya :

---

<sup>27</sup> Republik Indonesia, "Undang-Undang R.I. Nomor 7 Tahun 1996 Tentang Pangan," (Jakarta: 1996), h. 12.

a. nama produk; b. daftar bahan yang digunakan; c. berat bersih atau isi bersih; d. nama dan alamat pihak yang memproduksi atau memasukkan ke dalam wilayah Indonesia; e. tanggal, bulan, dan tahun kadaluwarsa.<sup>28</sup>

Pasal 10 (1) Setiap orang yang memproduksi atau memasukkan pangan yang dikemas kedalam wilayah Indonesia untuk diperdagangkan dan menyatakan bahwa pangan tersebut halal bagi umat Islam, bertanggungjawab atas kebenaran pernyataan tersebut dan wajib mencantumkan keterangan atau tulisan halal pada label. (2) Pernyataan tentang halal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari label.

Pasal 11 untuk mendukung kebenaran pernyataan halal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1), setiap orang yang memproduksi atau memasukkan pangan yang dikemas kedalam wilayah Indonesia untuk diperdagangkan, wajib memeriksakan terlebih dahulu pangan tersebut pada lembaga pemeriksa yang telah diakreditasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan pedoman dan tata cara yang ditetapkan oleh Menteri Agama dengan memperhatikan pertimbangan dan saran lembaga keagamaan yang memiliki kompetensi di bidang tersebut.<sup>29</sup>

Adapun secara teknis tentang penantunan label “halal” Departemen Kesehatan (Depkes) telah mengeluarkan Surat Keputusan Nomor: 82/Menkes/SK/I/1996 tentang Pencantuman Tulisan “Halal” pada Label Makanan kemudian diubah menjadi Surat Keputusan Nomor: 924/Menkes/SK/VIII/ 1996 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 82/Menkes/SK/I/1996 Tentang Pencantuman Tulisan “Halal” pada Label Makanan. Pada Pasal 8 disebutkan bahwa :

Produsen atau importir yang akan mengajukan permohonan pencantuman tulisan “Halal” wajib diperiksa oleh Tim Gabungan dari

---

<sup>28</sup> Republik Indonesia, “Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 69 Tahun 1999, Tentang Label Iklan dan Pangan,” (Jakarta: 1999), h. 3.

<sup>29</sup> *Ibid*, h. 3.

Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Direktorat Jendral Pengawasan Obat dan Makanan yang ditunjuk Direktur Jendral.<sup>30</sup>

Pasal 10 hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud Pasal 8 dan hasil pengujian laboratorium sebagaimana dimaksud Pasal 9 dilakukan evaluasi oleh Tim Ahli Majelis Ulama Indonesia. Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud ayat (1) disampaikan kepada Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia untuk memperoleh Fatwa. Fatwa MUI sebagaimana dimaksud ayat (2) berupa pemberian sertifikat halal bagi yang memenuhi syarat atau berupa penolakan<sup>31</sup>

Pasal 11, persetujuan pencantuman tulisan “Halal” diberikan berdasarkan Fatwa dari Komisi Fatwa MUI. Pasal 12, berdasarkan Fatwa dari MUI, Direktur Jenderal memberikan; Persetujuan bagi yang memperoleh sertifikat “Halal” atau penolakan bagi yang tidak memperoleh sertifikat “Halal”. Penolakan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b diberikan secara tertulis kepada pemohon disertai alasan.<sup>32</sup>

Dengan demikian, untuk menjamin kehalalan produk pangan dapat dilakukan dengan adanya sertifikat atau label halal, yang biasanya dicantumkan pada kemasan produk. Pencantuman label bertujuan agar konsumen memperoleh informasi yang benar dan jelas tentang setiap produk pangan yang dikemas, baik menyangkut asal, keamanan mutu, kandungan gizi, maupun keterangan lain yang diperlukan, khususnya label halal, sebelum memutuskan untuk membeli atau mengkonsumsi produk pangan tersebut.<sup>33</sup>

Kesediaan produsen untuk melakukan sertifikasi halal dan pencantuman label halal pangan pada produknya, akan membantu pemerintah menjamin

---

<sup>30</sup> Republik Indonesia, “Surat Keputusan Nomor: 924/Menkes/SK/VIII/ 1996 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 82/Menkes/SK/I/1996 Tentang Pencantuman Tulisan “Halal” pada Label Makanan.” (Jakarta: 1996).

<sup>31</sup> *Ibid*

<sup>32</sup> *Ibid*

<sup>33</sup> Sofyan Hasan, ed., *Sertifikasi...*, h. 168.

kehalalan produk pangan yang beredar demi mewujudkan hak konsumen muslim untuk mendapatkan keselamatan dalam mengkonsumsi produk pangan yang halal.

Selanjutnya, seiring dengan perkembangannya, keberadaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan kemudian dianggap oleh pemerintah tidak lagi sesuai dengan dinamika perkembangan kondisi eksternal dan internal demokratisasi, desentralisasi, globalisasi, penegakan hukum dan beberapa peraturan perundang undangan lainnya sehingga perlu diganti. Maka terbentuklah Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan.

Keberadaan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan tentu lebih menyesuaikan dengan dengan dinamika perkembangan kondisi eksternal dan internal demokratisasi, desentralisasi, globalisasi, penegakan hukum dan beberapa peraturan perundang undangan lainnya. Tidak terlepas dari itu terlihat upaya pemerintah menyesuaikan perkembangan kebutuhan tentang jaminan produk halal dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan. Hal demikian dapat dilihat dari Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan yang menyatakan bahwa:

Pangan merupakan kebutuhan dasar manusia yang paling utama dan pemenuhannya merupakan bagian dari hak asasi setiap rakyat Indonesia. Pangan harus senantiasa tersedia secara cukup, aman, bermutu, bergizi, dan beragam dengan harga yang terjangkau oleh daya beli masyarakat, serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat. Untuk mencapai semua itu, perlu diselenggarakan suatu sistem pangan yang memberikan perlindungan, baik bagi pihak yang memproduksi maupun yang mengonsumsi pangan.<sup>34</sup>

---

<sup>34</sup> Republik Indonesia, “Undang-Undang R.I. Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan”, (Jakarta: 2012), h. 59.



Pernyataan tersebut berarti, ketersediaan pangan yang cukup, aman, bermutu, bergizi, dan seterusnya, serta ketersediaan pangan yang tidak bertentangan dengan agama masyarakat merupakan keawajiban dari pemerintah. Dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan ini tentu saja menunjukkan bahwa pemerintah semakin serius untuk menjamin kehalalan produk pangan.

Adapun pengaturan mengenai pangan halal pada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, terdapat dalam Pasal 97, yang bunyinya sebagai berikut:

(1) Setiap Orang yang memproduksi Pangan di dalam negeri untuk diperdagangkan wajib mencantumkan label di dalam dan/atau pada Kemasan Pangan.

(2) Setiap Orang yang mengimpor pangan untuk diperdagangkan wajib mencantumkan label di dalam dan/atau pada Kemasan Pangan pada saat memasuki wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

(3) Pencantuman label di dalam dan/atau pada Kemasan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditulis atau dicetak dengan menggunakan bahasa Indonesia serta memuat paling sedikit keterangan mengenai:

- a. nama produk;
- b. daftar bahan yang digunakan;
- c. berat bersih atau isi bersih;
- d. nama dan alamat pihak yang memproduksi atau mengimpor;
- e. halal bagi yang dipersyaratkan;
- f. tanggal dan kode produksi;
- g. tanggal, bulan, dan tahun kedaluwarsa;
- h. nomor izin edar bagi pangan olahan; dan
- i. asal usul bahan pangan tertentu.

(4) Keterangan pada label sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditulis, dicetak, atau ditampilkan secara tegas dan jelas sehingga mudah dimengerti oleh masyarakat.<sup>35</sup>

---

<sup>35</sup> *Ibid*, h. 40.

Keberadaan peraturan perundang-undangan di atas tentu saja sangat bermanfaat untuk konsumen muslim. Meskipun demikian pada kenyataannya konsumen muslim tidak bisa begitu saja tenang dan harus tetap waspada. Sebab, peneliti menemukan adanya salah satu industri roti di Banjarmasin yang tidak mencantumkan label halal pada kemasan rotinya. Industri tersebut adalah Crystal Bakery yang merupakan industri roti lokal populer dikalangan pecinta roti baik muslim maupun *non-muslim*. Crystal Bakery memiliki lokasi penjualan yang tersebar di Banjarmasin dan Banjarbaru. Sayangnya, jika dilihat dari kemasan produk Crystal Bakery, peneliti tidak menemukan label halal dari MUI. Hal yang demikian tentu saja meresahkan konsumen dan membuat konsumen meragukan kehalalannya.

Layaknya perusahaan atau industri yang mengikuti perkembangan zaman, sarana penyebaran informasi pemasarannya tidak lepas dari dunia maya, sebagai sarana pendukung untuk kegiatan penjualan, tidak terkecuali oleh Crystal Bakery. *Internet and direct marketing already explore individualized communication to maximize results advertising, promotion event and public relations.*<sup>36</sup>Hanya saja sarana ini sulit untuk dibatasi atau dikendalikan.

Melalui sarana tersebut peneliti justru menemukan beberapa fakta yang mengejutkan. Peneliti menemukan adanya upaya langsung dari konsumen untuk memeriksakan roti produk Crystal Bakery ke laboratorium. 2 buah surat hasil pemeriksaannya saat ini telah beredar di dunia maya. Dalam surat itu dinyatakan

---

<sup>36</sup> Abaete De Azevedo and Ricardo Pomeranz, *Treatment Of The Customer Base Is Assured* (Mcgraw Hill:2008, USA), h. 74.

bahwa proses sertifikasi halal ditolak dengan alasan bahwa dalam proses pembuatan roti Crystal Bakery menggunakan bahan tambahan berupa rum dari beberapa merk. Sedang surat lainnya menyatakan bahwa hanya semua jenis *cake tart* pada produk Crystal Bakery yang dalam pembuatannya menggunakan bahan tambahan rum sedangkan produk jenis roti tidak menggunakan bahan tambahan rum. Hal ini jelas saja menimbulkan keresahan konsumen khususnya konsumen muslim.

Keberadaan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan yang mengatur label halal, membuat konsumen muslim tidak dalam keadaan aman di tengah peredaran produk pangan yang tidak berlabel halal. Padahal dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang sebelumnya disampaikan bahwa Pemerintah menjamin kemerdekaan (kebebasan) beragama masyarakat Indonesia.

Kondisi temuan peneliti yang demikian di atas membuat peneliti menyangsikan keselarasan pengaturan pemerintah mengenai kehalalan produk pangan yang beredar di Indonesia yang termuat dalam Pasal 97 Ayat (3) Poin e Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan dengan jaminan kemerdekaan (kebebasan) beragama masyarakat Indonesia yang dijamin dalam Pasal 29 Ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indoneisa Tahun 1945.

Hal demikian karena salah satu aspek yang harus diperhatikan dalam membentuk suatu produk perundang-undangan adalah aspek sinkronisasi. Yaitu,

keselarasan antara peraturan yang satu dengan peraturan lainnya.<sup>37</sup> Suatu peraturan perundangan yang dicancang harus sesuai dengan sistematika agar terciptanya peraturan perundangan yang harmonis. Maka dengan demikian penting bagi peneliti untuk menganalisis tentang sinkronisasi norma hukum Pasal 97 Ayat (3) Poin e Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan Terhadap Pasal 29 Ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

## **B. Fokus Penelitian**

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan sebelumnya maka yang menjadi fokus dalam penelitian ini adalah bagaimana sinkronisasi norma hukum Pasal 97 Ayat (3) Poin e Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan Terhadap Pasal 29 Ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945?

## **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui sinkronisasi norma hukum Pasal 97 Ayat (3) Poin e Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan Terhadap Pasal 29 Ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

---

<sup>37</sup> <http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol5696/dpr-kurang-perhatikan-sinkronisasi-dalam-membentuk-uu> (23 Maret 2016).

#### **D. Kegunaan penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna, baik secara teoritis maupun praktis:

1. Secara teoritis penelitian ini diharapkan berguna untuk:
  - a. Bahan informasi ilmiah untuk menambah wawasan pengetahuan penulis khususnya dan pembaca umumnya tentang sinkronisasi norma hukum Pasal 97 Ayat (3) Poin e Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan Terhadap Pasal 29 Ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
  - b. Sumbangan pemikiran dalam mengisi khazanah ilmu pengetahuan pengembangan dan penalaran pengetahuan bagi perpustakaan Pascasarjana IAIN Antasari khususnya dan Perpustakaan IAIN Antasari pada umumnya yang dalam bentuk karya tulis ilmiah khususnya disiplin ilmu pengetahuan di bidang Hukum Ekonomi Syariah.
  - c. Bahan referensi bagi peneliti berikutnya secara kritis dan mendalam lagi tentang hal-hal yang sama dari sudut pandang yang berbeda.
2. Secara praktis penelitian ini diharapkan berguna untuk:
  - a. Sebagai bahan informasi bagi konsumen muslim dalam mengkonsumsi produk pangan berlabel halal MUI.
  - b. Sebagai informasi kepada pemerintah dalam penyusunan rumusan undang-undang yang selaras antara undang-undang yang satu dengan yang lain.

## **E. Definisi Istilah**

Definisi istilah atau yang sering disebut definisi operasional, diperlukan oleh peneliti untuk menjelaskan sekaligus menghindari kesalahan dalam menyampaikan maksud dari penelitian ini. Adapun penjelasannya sebagai berikut:

1. Sinkronisasi norma hukum adalah keselarasan antara peraturan yang satu dengan peraturan lainnya.<sup>38</sup> Adapun sinkronisasi dalam penelitian ini adalah sinkronisasi vertikal, yaitu keselarasan antara Pasal 97 Ayat (3) Poin e Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan terhadap Pasal 29 Ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Pasal 97 Ayat (3) Poin e Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah Pasal 97 Ayat (3) Poin e Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan yang merupakan peraturan perundang-undangan yang mengatur kewajiban pencantuman label pangan yang berbunyi “halal bagi yang dipersyaratkan”.

## **F. Penelitian Terdahulu**

Bedasarkan penelusuran dan inventarisasi kepustakaan yang penulis lakukan, penelitian yang mengangkat topik yang serupa pernah dilakukan, diantaranya:

---

<sup>38</sup> <http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol5696/dpr-kurang-perhatikan-sinkronisasi-dalam-membentuk-uu>, (23 Maret 2016 ).

1. Skripsi dengan judul “Analisis framing pemberitaan label halal dalam Undang-Undang Pangan di Republika Online” oleh Lindawati dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta : Fakultas Ilmu Dakwah dan Ilmu Komunikasi, 2013. Hasil penelitian menunjukkan, ada dua fraksi, yaitu Fraksi PPP dan Fraksi PDIP yang bersikukuh terhadap pendapatnya terkait pencantuman label halal dalam Rancangan Undang-Undang Pangan 2012. Dengan skema yang ditulis melalui bahasa dan kutipan-kutipan narasumber yang ditampilkan dalam teks berita, Republika Online dengan ideologi Islamnya ingin menyampaikan kepada masyarakat bahwa label halal penting untuk dicantumkan dalam produk pangan. Label halal dalam produk pangan merupakan salah satu bentuk perlindungan negara terhadap keamanan pangan yang dikonsumsi oleh masyarakat. Dengan demikian, Republika Online menyetujui disahkannya Undang-Undang Pangan 2012 tentang Jaminan Produk Halal (JPH) terkait label halal.<sup>39</sup>
2. Penelitian dengan judul “Politik Hukum Ketahanan Pangan Nasional (Kajian Sinkronisasi Politik Hukum Undang-Undang Hak Perlindungan Varietas Tanaman dan Undang-Undang Pangan)” oleh Imanullah, Moch Najib. Adapun hasil penelitiannya adalah Undang-undang Perlindungan Varietas Tanaman sinkron dengan Undang-undang Pangan, yaitu adanya perlindungan hukum terhadap Hak Perlindungan Varietas Tanaman akan meningkatkan gairah para penyuka tanaman untuk menghasilkan benih-

---

<sup>39</sup> <http://tulis.uinjkt.ac.id/opac/themes/katalog/detail.jsp?id=112451&lokasi=lokal> (18 Maret 2016)

benih tanaman baru yang berkualitas, termasuk benih-benih tanaman bahan pangan. Tersedianya benih-benih tanaman bahan pangan yang cukup, akan meningkatkan produksi bahan pangan, sehingga akan tercapai kondisi meningkatnya ketahanan pangan nasional, yang menjamin sampai pada tingkat keluarga menerima bahan pangan yang cukup dan bermutu.<sup>40</sup>

3. Tesis yang berjudul “Labelisasi Halal Pada Produk Makanan dan Minuman” oleh Akhmad Supian dari Program Pascasarjana (S.2) IAIN Antasari Banjarmasin Konsentrasi Filsafat Hukum Islam. Peneliti menyimpulkan beberapa hal diantaranya sebagai berikut; proses sertifikasi dan labelisasi halal lebih banyak untuk produk kesehatan sedang untuk makanan dan minuman porsi nya lebih sedikit hal ini disebabkan oleh kurangnya info dan peraturan tentang sistem jaminan produk halal. Beredarnya beragam jenis label halal menjadi rentan pemalsuan label halal, sehingga label halal tidak bisa sepenuhnya dipakai untuk menjamin produk benar-benar halal. Program labelisasi halal ini merupakan program lintas struktural baik lokal maupun daerah sehingga masing-masing sektor merasa berwenang. Laboratorium yang digunakan untuk proses pemeriksaan produk halal belum memenuhi standar nasional maupun internasional sehingga menghambat keakuratan data.<sup>41</sup>

---

<sup>40</sup> <https://eprints.uns.ac.id/10924/> (18 Maret 2016).

<sup>41</sup> Supian, Akhmad “*Labelisasi Halal Pada Produk Makanan dan Minuman*” (Tesis tidak diterbitkan, Pascasarjana IAIN Antasari, Banjarmasin, 199x), 147.



4. Tesis yang berjudul “Prinsip Penerapan Halal dan Haram Makanan dan Minuman” oleh Musa dari Program Pascasarjana (S.2) IAIN Antasari Banjarmasin Konsentrasi Filsafat Hukum Islam. Peneliti menyimpulkan beberapa hal di antaranya sebagai berikut; terdapat ayat-ayat yang berhubungan dengan masalah makanan yang dikelompokkan menjadi ayat *mufashshal* dan *mujmal*. Baik *mufashshal* maupun *mujmal* mengategorikan yaitu makanan *thayyiban* untuk makanan halal dan makanan *khabaits* untuk makanan haram. Makna dari makanan *thayyiban* itu sendiri adalah makanan sehat yang mengandung nutrisi dan gizi. Sedang makanan *khabaits* adalah segala bahan makanan yang zatnya berbahaya dan mendatangkan kerusakan serta kemudharatan. Penelitian ini menghasilkan prinsip umum yaitu “hukum asal segala yang *thayyib* adalah halal dan yang *khabaits* adalah haram”. Prinsip umum ini memerlukan ijtihad *jama’i* yang melibatkan berbagai bidang keahlian, ahli hukum Islam, ahli gizi dan kesehatan, ahli pangan dan nutrisi atau BPOM dan ahli terkait, bukan ijtihad perorangan.<sup>42</sup>

Saat ini peneliti tidak menemukan penelitian yang meneliti tentang, sinkronisasi norma hukum Pasal 97 Ayat (3) Poin e Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan Terhadap Pasal 29 Ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, maka penelitian ini menjadi penelitian

---

<sup>42</sup>Musa “*Prinsip Penerapan Halal dan Haram Makanan dan Minuman*” (Tesis tidak diterbitkan, Pascasarjana IAIN Antasari, Banjarmasin, 199x), h.

yang berbeda dari penelitian sebelumnya sehingga orisinalitas penelitian ini dapat dipertanggungjawabkan.

## **G. Kerangka Teori**

Dalam menganalisis masalah-masalah yang menjadi fokus penelitian ini, peneliti menggunakan teori sinkronisasi.

Sinkronisasi peraturan perundang-undangan adalah penyelarasan dan penyerasian berbagai peraturan perundang-undangan yang terkait dengan peraturan perundang-undangan yang telah ada dan sedang disusun yang mengatur bidang tertentu. Maksud dari kegiatan sinkronisasi adalah agar substansi yang diatur dalam produk perundang-undangan tidak tumpang tindih, saling melengkapi (*suplementer*), saling terkait, dan semakin rendah jenis pengaturannya maka semakin detail operasional materi muatannya. Adapun tujuan dari kegiatan sinkronisasi adalah untuk mewujudkan landasan pengaturan suatu bidang tertentu yang dapat memberikan kepastian hukum yang memadai bagi penyelenggaraan bidang tertentu secara efisien dan efektif.

## **H. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Pada dasarnya, penelitian adalah upaya untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta mengungkapkan suatu kebenaran. Jenis penelitian pada penelitian ini adalah penelitian hukum normatif.

Istilah penelitian hukum normatif berasal dari bahasa Inggris yaitu *normative legal research*. Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji menyajikan

pengertian penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif atau disebut juga penelitian hukum kepustakaan adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka. Mukti Fajar dan Yulianto menyajikan pengertian penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah

Penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai norma. Sistem norma yang dimaksud adalah mengenai asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian serta doktrin (ajaran).<sup>43</sup>

Adapun pengklasifikasian tipe penelitian hukum normatif yang secara umum adalah sebagai berikut:

- a. Penelitian terhadap azas-azas hukum
- b. Penelitian inventarisasi hukum positif
- c. Penelitian terhadap sistematika hukum
- d. Penelitian taraf sinkronisasi vertikal dan horisontal
- e. Penelitian hukum inkonkrito
- f. Penelitian hukum klinis
- g. Penelitian sejarah hukum
- h. Penelitian perbandingan hukum<sup>44</sup>

Berdasarkan pembagian tersebut, maka penelitian hukum yang dilakuakn adalah penelitian hukum normatif terhadap taraf sinkronisasi hukum secara vertikal.

---

<sup>43</sup> Salim dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitan Tesis dan Desertasi* (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), h. 13.

<sup>44</sup> <http://legendacerdas.blogspot.co.id/2015/05/metode-penelitian-hukum.html>, (28 Maret 2016).

## 2. Sumber Data

*Data is facts relating to any issue or subject.*<sup>45</sup> Sumber data yang utama dalam penelitian hukum normatif adalah data kepustakaan. Dengan demikian karena data di peroleh dari kepustakaan hukum, maka sumber datanya disebut bahan hukum. Bahan hukum adalah segala sesuatu yang dapat dipakai atau diperlukan untuk tujuan menganalisis hukum yang berlaku.

Adapun bahan hukum yang dikaji dan dianalisis dalam penelitian hukum normatif ini terdiri dari :

a. Bahan hukum primer yang merupakan bahan hukum yang memiliki kekuatan mengikat seperti:

- 1) Kitab Al-Qur'an, Ringkasan Sahih Muslim, serta Shahih Sunan Ibnu Majah.
- 2) Pasal 28E, Pasal 28 I, asal 28 J dan Pasal 29 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 3) Pasal 97 dan Pasal 101 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan.
- 4) Pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
- 5) Pasal 18 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang HAM.

---

<sup>45</sup>Joseph F.Hair JR, Robert P. Bush, David S. Ortinau, *Marketing Research Within a Changing Information Environment Second Edition* (Mcgraw Hill Irwin Companies:2003, North America), h. 669.

- 6) Pasal 18 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 Tentang Pengesahan *International Covenant On Civil And Political Rights*.
  - 7) Pasal 3 Ayat (2), Pasal 10 dan Pasal 11 PP No. 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan.
  - 8) Pasal 8, Pasal 10, Pasal 11, Surat Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor: 924/Menkes/SK/VIII/ 1996 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 82/Menkes/SK/I/1996 Tentang Pencantuman Tulisan “Halal” pada Label Makanan.
- b. Bahan hukum sekunder yang merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer misalnya seperti naskah akademis, hasil penelitian hukum, literatur hukum dan lain-lain. Adapun bahan hukum sekunder dalam penelitian ini yang berupa literatur hukum adalah sebagai berikut:
- a. Memahami Hukum dari Konstruksi Sampai Implementasi (Satya Arinanto dan Ninuk Triyanti:2014).
  - b. Perihal Undang-Undang (Jimly Asshiddiqie:2010).
  - c. Pengantar Hukum Indonesia (Asyhadie, Zaeni, Arief Rahman dan Muallifah:2015).
  - d. Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah di Pengadilan Agama dan Mahkamah Syar’iyah (Cik Basir:2009).
  - e. Sistem Hukum Indonesia Prinsip-Prinsip dan Implementasi Hukum di Indonesia (Ilhami Bisri:2005).

- f. Negara Hukum dan Demokrasi di Indonesia (Abdul Aziz Hakim:2011).
- g. Legitimasi Perubahan Konstitusi Kajian Terhadap Perubahan UUD 1945 (Harjono:2009).
- h. Sertifikasi Halal Dalam Hukum Positif Regulasi dan Implementasi di Indonesia (Sofyan Hasan:2014).
- i. Aspek-Aspek Penelitian Hukum Islam-Hukum Barat (Abu Yasid:2010).
- j. Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Desertasi (Salim dan Erlies Septiana Nurbani:2014).
- k. Ilmu Perundang-Undangan Dasar-Dasar Pembentukannya (Maria Farida Indrati Soeprapto:1998).
- l. Dasar dan Struktur Ketatanegaraan Indonesia (Moh. Mahfud MD:2001).

Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini yang berupa literatur yang dikeluarkan dari Majelis Ulama Indonesia adalah sebagai berikut:

- 1) Panduan Umum Sistem Jaminan Halal (LPPOM MUI:2008).
- 2) Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia sejak 1975 (MUI:2011).
- 3) Himpunan Fatwa MUI Bidang POM dan IPTEK (MUI:2015)

Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini yang berupa literatur yang asing adalah sebagai berikut:

- 1) *Treatment Of The Customer Base Is Assured* (Abaete De Azevedo, and Ricardo Pomeranz:2008).
- 2) *International Marketing, Twelfth Edition* (Philip R. Cateora and John L. Graham:2005).
- 3) *Marketing Research Within a Changing Information Environment Second Edition* (Joseph F.Hair JR, Robert P. Bush, David S. Ortinau:2003).
- 4) *Integrated Marketing Making Marketing Work in Industrial and Business to Business Companies* (Richard N. Skinner:1994).
- 5) *Micro Economics Seventeenth Edition* (Paul A. Samuelson and William D. Nordhaus:2001).

Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini yang berupa literatur yang lainnya adalah sebagai berikut:

- 1) Labelisasi Halal Pada Produk Makanan dan Minuman (Akhmad Supian).
- 2) Prinsip Penerapan Halal dan Haram Makanan dan Minuman (Musa).
- 3) Fikih Kesehatan (Ahsin W Ihafidz:2007).
- 4) Fatwa Antara Ketelitian dan Kecerobohan (Yusuf Al-Qardhawi:1997).
- 5) Halal Haram dalam Islam, (Yusuf Al-Qardhawi:2005).
- 6) Panduan Belanja dan Konsumsi Halal (Anton Aprianto dan Nurbowo:2003).

- 7) Sahur Bersama M. Quraish Shihab (RCTI:1997).
- 8) Pedoman Produksi Halal (Departemen Agama RI:2003).
- 9) Pedoman Labelisasi Halal (Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji:2003).
- 10) Hukum Makanan dan Sembelihan dalam Pandangan Islam (Abu Sari' Muhammad Abdul Hadi:1997).

- c. Bahan hukum tersier yang merupakan bahan hukum yang memeberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia.

### **3. Pendekatan Penelitian**

Pendekatan diartikan sebagai usaha dalam rangka aktivitas penelitian untuk mengadakan hubungan dengan metode-metode untuk mencapai pengertian tentang masalah penelitian. Peter Mahmud Marzuki membagi pendekatan penelitian hukum normatif menjadi lima pendekatan, yang meliputi:

- a. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*); merupakan pendekatan yang digunakan untuk mengkaji dan menganalisis semua undang-undang dan peraturan yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.
- b. Pendekatan kasus (*case approach*) merupakan pendekatan yang dilakukan dengan cara melakukan kajian terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Di mana dalam pendekatan



ini objek kajian pokoknya adalah *reasoning* yaitu pertimbangan pengadilan untuk sampai kepada suatu putusan.

- c. Pendekatan historis (*historical approach*) yaitu pendekatan yang dilakukan dengan cara:
  - i. Mengkaji latar belakang apa yang dipelajari
  - ii. Perkembangan pengaturan mengenai isu yang dihadapi
- d. Pendekatan perbandingan (*comparative approach*) yaitu pendekatan yang dilakukan dengan membandingkan undang-undang suatu negara dengan undang-undang dari satu negara atau lebih negara lain mengenai hal yang sama.
- e. Pendekatan perbandingan konseptual (*conseptual approach*) yaitu pendekatan yang beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum untuk menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi.

Suatu penelitian normatif tentu harus menggunakan pendekatan perundang-undangan, karena yang akan diteliti adalah berbagai aturan hukum yang menjadi fokus sekaligus tema sentral suatu penelitian.<sup>46</sup> Dengan demikian pendekatan yang peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan.

Analisis dalam penelitian ini menjadi lebih akurat apabila dibantu oleh satu atau lebih pendekatan yang lain, untuk memperkaya pertimbangan-

---

<sup>46</sup> Abu Yasid, *Aspek-Aspek Penelitian Hukum Islam-Hukum Barat* (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2010), h. 85.

pertimbangan hukum. Pendekatan yang peneliti pilih untuk membantu pendekatan perundang-undangan adalah pendekatan perbandingan (*comparative approach*), namun dalam penelitian ini penggunaan pendekatan perbandingan adalah dengan maksud membandingkan dua undang-undang dalam satu negara saja.

Peneliti menganalisis sinkronisasi norma hukum Pasal 97 Ayat (3) Poin e Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan Terhadap Pasal 29 Ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dengan membandingkan kedua undang-undang tersebut.

Pendekatan perundang-undangan dianggap penting dalam penelitian hukum karena sejatinya ketentuan hukum itu diproduksi tak lain untuk diterapkan. Dengan mengacu pada sistem perundang-undangan tertentu maka materi hukum yang dihasilkan akan lebih sesuai dengan perasaan keadilan masyarakat. Sistem perundang-undangan tertentu tak lain merupakan produk hukum melalui kajian mendalam. Karena itu pendekatan perundang-undangan ini akan sangat membantu kerja penelitian hukum untuk menemukan preskripsi baru yang sesuai dengan tingkat perkembangan masyarakat.<sup>47</sup>

#### **4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum**

Bahan hukum yang dikaji dan dianalisis dalam penelitian hukum normatif, meliputi bahan hukum primer, sekunder, tersier. Teknik untuk mengkaji dan mengumpulkan tiga bahan hukum itu, yaitu menggunakan studi dokumenter. Studi dokumenter merupakan studi yang mengkaji tentang berbagai dokumen-

---

<sup>47</sup>*Ibid*, h. 86.

dokumen baik yang berkaitan dengan peraturan perundang-undangan maupun dokumen-dokumen yang sudah ada.

## **5. Analisis Bahan Hukum**

Analisis data diartikan sebagai proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori, dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data.

Analisis data dapat digolongkan menjadi dua macam, yang meliputi:

- a. Analisis kuantitatif yang merupakan analisis data yang didasarkan atas perhitungan atau angka atau kauntitas.
- b. Analisis kualitatif yang merupakan analisis data yang tidak menggunakan angka, melainkan memberikan gambaran-gambaran (deskripsi) dengan kata-kata atas temuan-temuan, dan karenanya ia lebih mengutamakan mutu/kualitas dari data bukan kuantitas.

Adapun dalam penelitian ini peneliti menggunakan analisis kualitatif. Peneliti akan mendeskripsikan temuan-temuan yang diperoleh dalam studi dokumenter.

### **I. Sistematika Penulisan**

Adapun sistematika penulisan untuk memudahkan dan untuk mengetahui pembahasan dalam tulisan ini, sebagai berikut:

Pada bab I merupakan Pendahuluan yang memuat kerangka dasar penelitian, yang terdiri dari latar belakang masalah, yang menguraikan gambaran permasalahan, fokus penelitian yang berisi tentang rumusan dalam bentuk

pertanyaan yang akan dijawab dalam hasil penelitian, tujuan penelitian merupakan arah yang ingin dicapai dari penelitian, kegunaan penelitian merupakan manfaat yang diinginkan dari hasil penelitian, definisi istilah menguraikan penjelasan atas judul penelitian secara rinci, penelitian terdahulu sebagai bahan acuan untuk penelitian ini, kerangka teori yang merupakan acuan teori dalam penelitian ini, metode penelitian yaitu suatu urutan atau tata cara pelaksanaan penelitian dalam rangka mencari jawaban atas permasalahan penelitian yang peneliti ajukan, serta sistematika penulisan sebagai kerangka acuan dalam penulisan tesis.

Pada bab II sinkronisasi norma hukum, menjelaskan tentang norma hukum, pembentukan undang-undang, sinkronisasi peraturan perundang-undangan serta konsep pangan dalam Islam, baik makanan dan minuman, termasuk najis dalam makanan dan minuman.

Pada bab III, menjelaskan tentang standarisasi Fatwa Halal Oleh MUI, Landasan Operasional Kebijakan Labelisasi Halal serta labelisasi dan Sertifikasi Halal MUI.

Pada bab IV Sinkronisasi Norma Hukum Pasal 97 Ayat (3) Poin e Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan Terhadap Pasal 29 Ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, memuat tentang legitimasi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan, serta Analisis Sinkronisasi Norma Hukum Pasal 97 Ayat (3) Poin e Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan Terhadap Pasal 29 Ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pada bab V berisi penutup yang terdiri simpulan yang merupakan jawaban terhadap fokus dari penelitian. Disamping itu akan dilengkapi dengan saran-saran yang dibuat sedemikian rupa agar berguna bagi penelitian. Selanjutnya juga dilampirkan daftar pustaka serta lampiran-lampiran terkait dengan penelitian ini seperti Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.